

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui Perjanjian Lisensi yang merupakan pemberian izin pelaksanaan Hak Ekonomi kepada pihak penerima Lisensi sehingga memunculkan kewajiban membayarkan Royalti kepada pencipta, pendaftaran ciptaan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelesaian melalui Pengadilan Niaga, dan pendirian Lembaga Manajemen Kolektif. Rumusan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru sudah mengatur beberapa peran dan prosedur yang dapat dilakukan guna mencapai perlindungan Hak Ekonomi pencipta, tetapi masih terdapat banyak celah yang masih menimbulkan belum adanya kepastian hukum yang memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang proporsional bagi pencipta karya film Indonesia.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni tekanan ekonomi, gaya hidup, dan kebijakan pemerintah yang timpang. Perlindungan Hak Ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembajakan yang terjadi besar-besaran. Pembajakan ini dipengaruhi

oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat dan disertai kurangnya efektivitas peraturan yang ada.

B. Saran

1. Seiring berkembangnya pasar perfilman Indonesia saat ini, pencipta adalah subjek utama yang harus dilindungi. Hak Moral sebagian besar pencipta karya sinematografi hampir terakomodasi dengan baik, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan pencapaian akan Hak Ekonomi pencipta yang sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Pencipta tidak bisa bekerja sendiri dalam melindungi haknya, oleh karena itu sinkronisasi substansi aturan, pemerintah beserta aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya masyarakat harus terlaksana secara terpadu.
2. Hambatan yang mengakibatkan sulitnya perlindungan Hak Ekonomi pencipta untuk dilindungi tentu dapat diatasi dengan adanya komitmen dari semua pihak.
 - a. Pemerintah
Pemerintah sudah seharusnya membantu secara konkrit dalam melindungi Hak Ekonomi pencipta. Sebab pencipta memiliki limitasi dalam mengakses karya ciptanya yang tersebar luas di masyarakat. Pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang dapat mengawasi perkembangan pasar yang mendagangkan karya film pencipta secara ilegal, tanpa hanya menggiring kasus ke ranah pidana. Tetapi, supervisi yang dikelola pemerintah haruslah memudahkan agar

perkara dapat dibawa ke ranah keperdataan dengan cara menginformasikan hal tersebut kepada pencipta. Esensi dari pendaftaran ciptaan pun seharusnya dapat lebih konkrit. Pencipta tidaklah gratis dalam mendaftarkan karya ciptanya, maka jika hanya sebatas mengenai pencatatan status kepemilikan suatu karya, hal ini cenderung terlihat kurang efektif. Sistem yang ada seharusnya dapat memberikan dampak lebih, sebagaimana telah dengan jelas dinyatakan bahwa negara telah dengan serius ikut berperan dalam melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta.

b) Pencipta

Pencipta harus lebih aktif dalam mengawasi peredaran karya ciptanya baik yang legal maupun ilegal. Pendirian Lembaga Manajemen Kolektif di bidang perfilman juga perlu dilaksanakan sesegera mungkin sebagai bentuk penciptaan wadah legal yang dapat mengakomodir hak ekonomi pencipta. Selain itu, pencipta juga harus mempertimbangkan tarif harga kaset asli yang dipasarkan dan ketersediaan akses pembelian kaset asli yang diciptakannya.

c) Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mengapresiasi karya cipta inventor atau pencipta Indonesia harus ditingkatkan secara signifikan.